



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs.M,Rifai M.Pdi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 60/13 Februari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Beji Ledok Rt/Rw. Ds.Sumbersuko Kec.Purwosari Kab.Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Kota Pasuruan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ADITYO DARMADI, S.H., M.H. dan INDAHWATI, S.H. Para Advokat pada kantor Hukum "**ADITYO & PARTNER**" yang beralamat di Ruko Sentral Makmur Jalan Raya Arjuno Nomor 2C Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 14 Februari 2022 dengan nomor urut pendaftaran 44/PH.SK//2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. M. RIFA'I, M. Pdi Bin H. MAJARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Kedua **Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kuitansi yang ditandatangani diatas matrai atas nama RIFAI senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 27 Juli 2016 dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , tanggal 29 Juni 2016;
  - Surat pernyataan dari sdr RIFAI yang ditanda tangani diatas matrai, tanggal 28 Februari 2020;
  - Fotocopy Surat pernyataan tulisan tangan sdr RIFAI, tanggal 27 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar surat permohonan kepada sdr KHOLID AGUS SUMARTOYO, tanggal 12 agustus 2013 – 2015;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan proyek pusat pengadaan pegawai tetap 5-10 sekali BUMN SEMEN GRESIK, tanggal 25 Desember 2013 ;
  - Fotocopy 1 (satu) bendel berkas yang mengatasnamakan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA atas SK Pengangkatan PNS atas nama KHOLID AGUS SUMARTOYO, tanggal 22 Oktober 2018.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa agar diberikan keringanan hukuman karena sejatinya terdakwa hanyalah berperan sebagai pembantu dari pelaku lain seperti WAWAN JUANDA, SUDARMADI dan PANDI sehingga tidak tepat terdakwa dikenakan sebagai Pelaku (dader) dalam perkara ini ;
- Bahwa, terdakwa agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa telah memberikan / mengembalikan uang milik saksi SISTOJO sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa kerugian saksi SISTOJO adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, uang yang diserahkan saksi SISTOJO telah terdakwa serahkan kepada WAWAN JUANDA sehingga terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati uang tersebut;
- Bahwa, terdakwa memohon keringanan karena terdakwa berjanji akan melunasi uangnya kepada saksi SISTOJO;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap dengan tuntutannya, serta atas tenggapan Penuntut umum tersebut terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl Bin Alm. H. KHAMBALI pada sekira bulan Juni 2013 sampai Desember 2018 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2013 hingga tahun 2018 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan beralamat di Jl. Wahidin Utara No.4 Kel. Petamanan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan atau ditempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- 1) Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl Bin Alm. H. KHAMBALI awalnya bercerita kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa Anak terdakwa dibantu oleh saudaranya yang bernama KHOIRI bekerja sebagai pegawai di PT Semen Gresik, sehingga saksi SISTOJO, S.Pd tertarik untuk menitipkan anaknya, kemudian Terdakwa mengatakan "*jika ingin ikut seperti anaknya harus membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*" kemudian saksi SISTOJO, S.Pd sekira bulan Juli 2013 di Kantor Kementerian Agama, menyerahkan uang senilai Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, akan tetapi pada sekira bulan November 2013 Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi memberitahukan kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa anak saksi SISTOJO, S.Pd yang bernama KHOLID AGUS SUMARTOYO tidak dapat menjadi karyawan PT. Semen Gresik dengan alasan orang yang membantu Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk memasukkan KHOLID AGUS SUMARTOYO sebagai karyawan PT. Semen Gresik telah meninggal dunia.
- 2) Bersamaan dengan waktu tersebut Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi juga menawarkan kepada saksi SISTOJO, S.Pd untuk membantu memasukkan anaknya menjadi karyawan PT. Gudang Garam dengan membayar senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) yang saksi SISTOJO, S.Pd percaya kemudian menitipkan menantunya (FATKHUROHMAN) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk menjadi Karyawan di PT. Gudang Garam, untuk itu saksi SISTOJO, S.PD pada bulan November 2013 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi di Kantor Kementerian Agama, namun pada akhirnya FATKHUROHMAN tidak bisa masuk menjadi Karyawan PT. Gudang Garam dengan alasan orang yang membantu Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk memasukkan FATKHUROHMAN menjadi karyawan PT. Gudang Garam telah pensiun namun uang senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) tersebut telah diserahkan kepada PAK RON (staf personalia PT.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam) dan telah dibagi-bagikan kepada Staf Personalia PT. Gudang Garam sehingga tidak bisa diminta kembali.

- 3) Bahwa saksi SISTOJO, S.Pd sekitar tahun 2014 menanyakan bagaimana dengan uangnya dengan jumlah total Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta*) yang telah diterima Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl kemudian Terdakwa Drs. M. RIFA'I menawarkan kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa uang tersebut dialihkan untuk membantu KHOLID AGUS SUMARTOYO menjadi CPNS karena Terdakwa mengaku saudaranya (KHOIRI) memiliki kenalan dengan Pegawai BKN di Jakarta dan dapat membantu untuk menjadikan KHOLID AGUS SUMARTOYO sebagai CPNS melalui jalur *kebijakan tanpa tes*, dengan syarat membayar uang sejumlah Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga kemudian saksi SISTOJO, S.Pd terbujuk dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut;
- Pada sekitar bulan Mei 2016 di Masjid Jami'Al-Anwar Kota Pasuruan saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan uang Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl karena saat itu Terdakwa mengatakan akan ke BKN Jakarta mengurus CPNS KHOLID AGUS SUMARTOYO
  - Pada tanggal 29 Juni 2016 di rumah Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, di Dsn Beji Ledok Rt1Rw03 Desa Sumbersuko Kec Purwosari Kab Pasuruan, saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl karena saat itu Terdakwa mengatakan SK KHOLID AGUS SUMARTOYO sedang dikerjakan,
  - Pada tanggal 27 Juli 2016 di Bank BRI Purwosari saksi SISTOJO, S.Pd mentranfer uang Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, karena saat itu Terdakwa mengatakan agar supaya SK KHOLID AGUS SUMARTOYO cepat diterbitkan.

Sehingga total uang seluruhnya yang telah dibayarkan saksi SISTOJO, S.Pd kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl adalah sebesar Rp.235.000.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*) akan tetapi saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO tidak kunjung diangkat menjadi CPNS, kemudian ketika saksi SISTOJO menanyakan kepada terdakwa Drs. M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFA'I, M.Pdl, terdakwa pada sekitar Desember 2018 seolah-olah KHOLID AGUS SUMARTOYO diterima sebagai CPNS menunjukkan 1(satu) lembar surat SK BKN Nomor: 2103552-KEP-BKN-X-2018 tentang Pengangkatan CPNS atas nama KHOLID AGUS SUMARTOYO di Kementerian Perhubungan wilayah Kabupaten Pasuruan surat dari Badan Kepegawaian Negara tertanggal 22 Oktober 2018 kepada saksi SISTOJO, sehingga saksi SISTOJO mempercayai terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi. Kemudian sekira bulan April 2019, Terdakwa. Drs. M. RIFA'I, M.Pdi memberitahukan kepada saksi SISTOJO, bahwa KHOLID AGUS SUMARTOYO akan dipindahkan ke Dinas PUPR Kota Pasuruan namun hingga saat ini KHOLID AGUS SUMARTOYO belum masuk menjadi CPNS di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan maupun Dinas PUPR Kota Pasuruan. Dan setelah dikonfirmasi kepada saksi AGUS HARIYANTO, Amd., LLAJ, S.E., M.M. (Staf Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kab. Pasuruan) ternyata SK BKN Nomor: 2103552-KEP-BKN-X-2018 tentang Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang digunakan terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk meyakinkan saksi SISTOJO bukanlah surat dari Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kab. Pasuruan, dan tidak ada Kementerian Perhubungan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 jo Pasal 64 KUHP-----***

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bawa Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl Bin Alm. H. KHAMBALI sekira bulan Juni 2013 sampai Desember 2018 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2013 hingga tahun 2018 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan beralamat di Jl. Wahidin Utara No.4 Kel. Petamanan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan atau di tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan dengan cara-cara berikut:-

- 1) Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin Alm. H. KHAMBALI awalnya bercerita kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa Anak terdakwa dibantu oleh saudaranya yang bernama KHOIRI bekerja sebagai pegawai di PT Semen Gresik, sehingga saksi SISTOJO, S.Pd tertarik untuk menitipkan anaknya, kemudian Terdakwa mengatakan "*jika ingin ikut seperti anaknya harus membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*" kemudian saksi SISTOJO, S.Pd sekira bulan Juli 2013 di Kantor Kementerian Agama, menyerahkan uang senilai Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi, akan tetapi pada sekira bulan November 2013 Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi memberitahukan kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa anak saksi SISTOJO, S.Pd yang bernama KHOLID AGUS SUMARTOYO tidak dapat menjadi karyawan PT. Semen Gresik dengan alasan orang yang membantu Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk memasukkan KHOLID AGUS SUMARTOYO sebagai karyawan PT. Semen Gresik telah meninggal dunia.
- 2) Bersamaan dengan waktu tersebut Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi juga menawarkan kepada saksi SISTOJO, S.Pd untuk membantu memasukkan anaknya menjadi karyawan PT. Gudang Garam dengan membayar senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) yang saksi SISTOJO, S.Pd percaya kemudian menitipkan menantunya (FATKHUROHMAN) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk menjadi Karyawan di PT. Gudang Garam, untuk itu saksi SISTOJO, S.PD pada bulan November 2013 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi di Kantor Kementerian Agama, namun pada akhirnya FATKHUROHMAN tidak bisa masuk menjadi Karyawan PT. Gudang Garam dengan alasan orang yang membantu Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk memasukkan FATHKUROHMAN menjadi karyawan PT. Gudang Garam telah pensiun namun uang senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) tersebut telah diserahkan kepada PAK RON (staf personalia PT. Gudang Garam) dan telah dibagi-bagikan kepada Staf Personalia PT. Gudang Garam sehingga tidak bisa diminta kembali.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa saksi SISTOJO, S.Pd sekitar tahun 2014 menanyakan bagaimana dengan uangnya dengan jumlah total Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta*) yang telah diterima Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl kemudian Terdakwa Drs. M. RIFA'I menawarkan kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa uang tersebut dialihkan untuk membantu KHOLID AGUS SUMARTOYO menjadi CPNS karena Terdakwa mengaku saudaranya (KHOIRI) memiliki kenalan dengan Pegawai BKN di Jakarta dan dapat membantu untuk menjadikan KHOLID AGUS SUMARTOYO sebagai CPNS melalui jalur *kebijakan tanpa tes*, dengan syarat membayar uang sejumlah Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga kemudian saksi SISTOJO, S.Pd terbujuk dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut;
- Pada sekitar bulan Mei 2016 di Masjid Jami'Al-Anwar Kota Pasuruan saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan uang Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl karena saat itu Terdakwa mengatakan akan ke BKN Jakarta mengurus CPNS KHOLID AGUS SUMARTOYO
  - Pada tanggal 29 Juni 2016 di rumah Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, di Dsn Beji Ledok Rt1Rw03 Desa Sumbersuko Kec Purwosari Kab Pasuruan, saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl karena saat itu Terdakwa mengatakan SK KHOLID AGUS SUMARTOYO sedang dikerjakan,
  - Pada tanggal 27 Juli 2016 di Bank BRI Purwosari saksi SISTOJO, S.Pd mentranfer uang Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, karena saat itu Terdakwa mengatakan agar supaya SK KHOLID AGUS SUMARTOYO cepat diterbitkan.

Sehingga total uang seluruhnya yang telah dibayarkan saksi SISTOJO, S.Pd kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl adalah sebesar Rp.235.000.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*) akan tetapi saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO tidak kunjung diangkat menjadi CPNS, kemudian ketika saksi SISTOJO menanyakan kepada terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, terdakwa pada sekitar Desember 2018 seolah-olah KHOLID AGUS SUMARTOYO diterima sebagai CPNS menunjukkan 1(satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat SK BKN Nomor: 2103552-KEP-BKN-X-2018 tentang Pengangkatan CPNS atas nama KHOLID AGUS SUMARTOYO di Kementerian Perhubungan wilayah Kabupaten Pasuruan surat dari Badan Kepegawaian Negara tertanggal 22 Oktober 2018 kepada saksi SISTOJO, sehingga saksi SISTOJO mempercayai terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi. Kemudian sekira bulan April 2019, Terdakwa. Drs. M. RIFA'I, M.Pdi memberitahukan kepada saksi SISTOJO, bahwa KHOLID AGUS SUMARTOYO akan dipindahkan ke Dinas PUPR Kota Pasuruan namun hingga saat ini KHOLID AGUS SUMARTOYO belum masuk menjadi CPNS di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan maupun Dinas PUPR Kota Pasuruan. Dan setelah dikonfirmasi kepada saksi AGUS HARIYANTO, Amd., LLAJ, S.E., M.M. (Staf Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kab. Pasuruan) ternyata SK BKN Nomor: 2103552-KEP-BKN-X-2018 tentang Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang digunakan terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk meyakinkan saksi SISTOJO bukanlah surat dari Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kab. Pasuruan, dan tidak ada Kementerian Perhubungan di wilayah Kabupaten Pasuruan

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 jo Pasal 64 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 20/Pid.B/2022/PNPsr tanggal 14 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Drs. M. RIFAI, M.Pd.I tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr atas nama Terdakwa Drs. M. RIFAI, M.Pd.I tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SISTOJO, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa benar awalnya pada bulan Juni 2013 Terdakwa RIFAI menawarkan kepada Saksi SISTOJO, S.Pd bahwa yang bersangkutan bisa memasukan seseorang untuk menjadi Karyawan di PT. SEMEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRESIK kemudian Saksi SISTOJO, S.Pd tertarik kemudian menitipkan anak Saksi SISTOJO, S.Pd, yaitu saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO agar bisa masuk menjadi Karywan PT. SEMEN GRESIK, dengan syarat membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi SISTOJO, S.Pd setuju dan satu bulan kemudian sekira pada bulan Juli 2013 Saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa M. RIFAI di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, kemudian pada bulan Agustus 2013 Terdakwa M. RIFAI memberikan Saksi SISTOJO, S.Pd Surat Pernyataan bahwa anak Saksi SISTOJO, S.Pd bersedia menerima gaji sesuai dengan aturan BUMN PT. SEMEN GRESIK, kemudian pada bulan November 2013 Terdakwa M. RIFAI memberitahu Saksi SISTOJO, S.Pd bahwa anak Saksi SISTOJO, S.Pd tidak bisa masuk menjadi Karywan di PT. SEMEN GRESIK karena orang yang bisa memasukan ke PT. SEMEN GRESIK meninggal dunia, di saat yang bersamaan Terdakwa M. RIFAI juga menawari bisa memasukan menjadi karywan PT. GUDANG GARAM dan Saksi SISTOJO, S.Pd juga menitipkan anak menantu Saksi SISTOJO, S.Pd yaitu saksi FATKUROHMAN dan membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan anak menantu Saksi SISTOJO, S.Pd juga gak bisa masuk ke PT. GUDANG GARAM dengan alasan orang yang bisa memasukan sudah pensiun. Dan kemudian pada tahun 2014 Saksi SISTOJO, S.Pd ditawari lagi oleh Terdakwa M. RIFAI bahwa bisa memasukan saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO menjadi CPNS dengan membayar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi SISTOJO, S.Pd setuju kemudian uang yang sebelumnya Saksi SISTOJO, S.Pd bayarkan ke Terdakwa M. RIFAI di include untuk pembayaran agar masuk menjadi CPNS sekira tahun 2016 Saksi SISTOJO, S.Pd membayar uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke Terdakwa M. RIFAI di masjid jami' Kauman Kota Pasuruan, kemudian pada tanggal 29 Juni 2016 Saksi SISTOJO, S.Pd membayar lagi sebesar Rp. 50.000.000,- ke Terdakwa M. RIFAI di rumah Terdakwa M. RIFAI Kec. Purwosari Kab. Pasuruan kemudian pada tanggal 27 Juli 2016 Saksi SISTOJO, S.Pd membayar lagi sebesar Rp. 100.000.000,- ke Terdakwa M. RIFAI di Bank BRI cabang Purwosari Kab. Pasuruan sehingga total uang yang Saksi SISTOJO, S.Pd bayarkan ke Terdakwa M. RIFAI sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, sebetulnya ada tambahan lagi uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun tidak ada bukti kwitansinya;
- Bawa, total uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa berjumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bawa benar untuk pembayaran uang yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi SISTOJO, S.Pd mendapatkan bukti pembayaran berupa Kwitansi, dan untuk pembayaran yang lain Saksi SISTOJO, S.Pd tidak mendapatkan bukti pembayaran;
- Bawa benar Terdakwa M RIFAI menunjukan surat Payung Hukum yang menunjukan bahwa dapat memasukan CPNS jalur kebijakan kemudian Terdakwa M RIFAI juga memberikan copy Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara bahwa anak Saksi SISTOJO, S.Pd yang bernama saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 3 Desember 2018;
- Bawa benar sampai saat ini anak Saksi SISTOJO, S.Pd yaitu saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO masih belum diangkat menjadi CPNS tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa M. RIFAI;
- Bawa benar yang di rugikan dalam perkara ini adalah Saksi SISTOJO, S.Pd karena uang Saksi SISTOJO, S.Pd sudah diminta oleh Terdakwa M. RIFAI dan anak Saksi SISTOJO, S.Pd tidak diangkat menjadi CPNS;
- Bawa benar Terdakwa M. RIFAI telah mengembalikan uang kepada Saksi SISTOJO, S.Pd sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bawa benar sisa uang yang masih belum dikembalikan kepada Saksi SISTOJO, S.Pd oleh Terdakwa M. RIFAI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yakni uang yang diserahkan adalah totalnya Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) bukan Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). bahwa, saksi kenal dengan Sdr. Fandi, Darmaji, dan Wawan Juanda;

## 2. **SUMARSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa M. RIFAI melakukan perbuatanya dengan cara menawarkan ke Saksi SISTOJO, S.Pdselaku suaminya saksi memasukan anaknya yang bernama saksi KHOLID AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTOYO untuk menjadi pegawai di PT. SEMEN GRESIK dengan membayar biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bawa benar awalnya pada bulan Juni 2013 Terdakwa RIFAI menawarkan kepada Saksi SISTOJO, S.Pd bahwa yang bersangkutan bisa memasukan seseorang untuk menjadi Karyawan di PT. SEMEN GRESIK kemudian Saksi SISTOJO, S.Pd tertarik kemudian menitipkan anak Saksi SISTOJO, S.Pd, yaitu saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO agar bisa masuk menjadi Karywan PT. SEMEN GRESIK, dengan syarat membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi SISTOJO, S.Pd setuju dan satu bulan kemudian sekira pada bulan Juli 2013 Saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa M. RIFAI di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan, kemudian pada bulan Agustus 2013 Terdakwa M. RIFAI memberikan Saksi SISTOJO, S.Pd Surat Pernyataan bahwa anak Saksi SISTOJO, S.Pd bersedia menerima gaji sesuai dengan aturan BUMN PT. SEMEN GRESIK, kemudian pada bulan November 2013 Terdakwa M. RIFAI memberitahu Saksi SISTOJO, S.Pd bahwa anak Saksi SISTOJO, S.Pd tidak bisa masuk menjadi Karywan di PT. SEMEN GRESIK karena orang yang bisa memasukan ke PT. SEMEN GRESIK meninggal dunia, di saat yang bersamaan Terdakwa M. RIFAI juga menawari bisa memasukan menjadi karywan PT. GUDANG GARAM dan Saksi SISTOJO, S.Pd juga menitipkan anak menantu Saksi SISTOJO, S.Pd yaitu saksi FATKUROHMAN dan membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan anak menantu Saksi SISTOJO, S.Pd juga gak bisa masuk ke PT. GUDANG GARAM dengan alasan orang yang bisa memasukan sudah pensiun. Dan kemudian pada tahun 2014 Saksi SISTOJO, S.Pd ditawari lagi oleh Terdakwa M. RIFAI bahwa bisa memasukan saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO menjadi CPNS dengan membayar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi SISTOJO, S.Pd setuju kemudian uang yang sebelumnya Saksi SISTOJO, S.Pd bayarkan ke Terdakwa M. RIFAI di include untuk pembayaran agar masuk menjadi CPNS sekira tahun 2016 Saksi SISTOJO, S.Pd membayar uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke Terdakwa M. RIFAI di masjid jami' Kauman Kota Pasuruan, kemudian pada tanggal 29 Juni 2016 Saksi SISTOJO, S.Pd membayar lagi sebesar Rp. 50.000.000,- ke Terdakwa M. RIFAI di rumah Terdakwa M. RIFAI Kec. Purwosari Kab. Pasuruan kemudain pada tanggal 27 Juli 2016 Saksi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISTOJO, S.Pd membayar lagi sebesar Rp. 100.000.000,- ke Terdakwa M. RIFAI di Bank BRI cabang Purwosari Kab. Pasuruan sehingga total uang yang Saksi SISTOJO, S.Pd bayarkan ke Terdakwa M. RIFAI sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bawa benar untuk pembayaran uang yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi SISTOJO, S.Pd mendapatkan bukti pembayaran berupa Kwitansi, dan untuk pembayaran yang lain Saksi SISTOJO, S.Pd tidak mendapatkan bukti pembayaran;
- Bawa benar Terdakwa M RIFAI menunjukkan surat Payung Hukum yang menunjukkan bahwa dapat memasukan CPNS jalur kebijakan kemudian Terdakwa M RIFAI juga memberikan copy Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara bahwa anak Saksi SISTOJO, S.Pd yang bernama saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 3 Desember 2018;
- Bawa benar sampai saat ini anak Saksi SISTOJO, S.Pd yaitu saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO masih belum diangkat menjadi CPNS tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa M. RIFAI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak mengetahuinya;

### 3. KHOLID AGUS SUMARTOYO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, saksi adalah anak kandung dari saksi SISTOJO, S.Pd;
- Bawa benar Peristiwa perkara tersebut sepengetahuan saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO terjadi sekira bulan Juni 2013 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Jl. Wahidin Utara No. 4 Kel. Petamanan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Benar Yang menjadi obyek dalam perkara penipuan tersebut adalah uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik Ayah saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO yaitu Saksi SISTOJO, S.Pd.
- Bawa benar yang melakukan perbuatan penipuan tersebut adalah Terdakwa M. RIFAI Laki-laki umur 58 tahun alamat Ds. Sumbersoko Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan (sekarang masih bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan).
- Bawa benar Terdakwa M. RIFAI melakukan perbuatanya dengan cara awalnya menawarkan ke orangtua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJARI (Alm) untuk memasukkan saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO untuk menjadi pegawai di PT. SEMEN GRESIK , kemudian karena gagal Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) dan orangtua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) ditawarkan lagi untuk menjadi PNS melalui jalur khusus tanpa tes.

- Bawa benar awalnya pada bulan Juni 2013 saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO diberitahu oleh orang tuanya jika teman kerjanya yang bernama Terdakwa M. RIFAI bisa memasukan seseorang untuk menjadi Karyawan di PT. SEMEN GRESIK kemudian orang tua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) tertarik kemudian menitipkan saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO agar bisa masuk menjadi Karyawan PT. SEMEN GRESIK, dengan syarat membayar sejumlah uang. Akan tetapi pada bulan November 2013 Saksi M. RIFAI memberitahu orang tua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) bahwa Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) tidak bisa masuk menjadi Karyawan di PT. SEMEN GRESIK karena orang yang bisa memasukan ke PT. SEMEN GRESIK meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2014 orang tua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) ditawari lagi oleh Terdakwa M. RIFAI bahwa bisa memasukan menjadi CPNS dengan membayar sejumlah uang.
- Bawa saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO tidak pernah tau ketika orang tuanya menyerahkan uang kepada Terdakwa M. RIFAI, akan tetapi setiap kali orang tua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) usai menyerahkan uang kepada Terdakwa M. RIFAI, orang tuasaksi KHOLID AGUS SUMARTOYO selalu menceritakannya kepada saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO.
- Bawa benar saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO pernah dimintai beberapa persyaratan oleh Terdakwa M. RIFAI sebagai syarat untuk pendafatran CPNS yaitu legaliser ijazah SD, SMP, SMA, SKCK, Surat Keterangan Kejiawaan, NPWP, dan juga pas foto berbagai ukuran, dimana saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO menyerahkannya dalam beberapa tahap, dimana saat itu saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO bersama Saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan semua persyaratan tersebut di rumah Terdakwa M. RIFAI baik yang ada di Ranggeh Gondagetan dan di rumah Terdakwa M. RIFAI yang ada di Purwosari.
- Bawa benar Sampai saat ini saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO masih belum diangkat menjadi CPNS tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa M. RIFAI., bahkan saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO pernah ditunjukkan sebuah surat keputusan / SK oleh ayah saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO yang mana menurut ayah saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO SK tersebut dikirimkan oleh Terdakwa M. RIFAI yang menyatakan bahwa saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO sudah diangkat menjadi PNS pada tahun 2018 lalu.

- Bawa benar Untuk pastinya saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO tidak tahupernah memasukkan orang hingga menjadi PNS melalui jalur kebijakan.
- Bawa benar Total kerugian yang dialami oleh ayah saksi KHOLID AGUS SUMARTOYOyaitu Saksi SISTOJO, S.Pd adalah sebesar Rp. 235.000.000,- ( dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bawa, saksi pernah dimintai beberapa persyaratan oleh Terdakwa RIFAI sebagai syarat untuk pendaftaran CPNS yaitu legalisir ijazah SD, SMP, SMA, SKCK, Surat Keterangan Kejiwaan, NPWP, dan juga pas foto berbagai ukuran, dimana saksimenerahkannya dalam beberapa tahap, dimana saat itu saksi Bersama ayah saksi menyerahkan semua persyaratan tersebut dirumah Terdakwa RIFAI baik yang ada di Ranggeh Gondangwetan dan di rumah Terdakwa RIFAI yang ada di Purwosari;
- Bawa, terakhir kali saksi bertemu Terdakwa M. RIFAI saksi sudah lupa, akan tetapi hari Kamis kemarin Ketika saksi sedang menjaga Toko dirumah, orang tua saksi bercerita jika Terdakwa M. RIFAI datang kerumah saksi bersama dengan seorang laki-laki yang mana saat itu Terdakwa M. RIFAI meminta tambahan waktu pada orangtua saksi agar sabar hingga menunggu SK Pengangkatan saksi keluar pada bulan Agustus 2020 yang mana menurut Terdakwa M. RIFAI, SK akan turun setelah Pandemik Virus Corona berakhir
- Bawa, benar pernah di sekolahan Smk Maarif Kota Pasuruan ada pertemuan yang penerima CPNS karena ayah saksi tidak bisa hadir maka saksi yang hadir disana ada pembicara tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya, setelah Pembicara selesai, Terdakwa M.RIFAI mengatakan biar cepat keluar SK yang asli cepat keluar maka ada biaya tambahan sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), saksi hanya mengiyakan lalu saksi menyampaikan kepada ayah saksi (Sdr. SISTOJO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang meminta tambahan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat pertemuan di SMK Maarif kota Pasuruan adalah Darmaji;

## 4. **FATKHUR ROKHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **FATKHUR ROKHMAN** adalah menantu Saksi SISTOJO, S.Pd sejak tahun 2007 setelah Saks **iFATKHUR ROKHMAN** menikah dengan anak dari Saksi SISTOJO, S.Pd yang bernama DINA NUR FARIDA.
- Bahwa benar Peristiwa dugaan penipuan tersebut sepengetahuan Saksi **FATKHUR ROKHMAN** terjadi sekira bulan Juni 2013 di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan Jl. Wahidin Utara No. 4 Kel. Petamanan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa benar yang menjadi obyek dalam perkara penipuan tersebut adalah uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepunyaan Saksi SISTOJO S.Pd.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan penipuan tersebut adalah Terdakwa M. RIFAI Laki-laki umur 58 tahun alamat Ds. Sumbersoko Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan (sekarang masih bekerja di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan).
- Bahwa benar Terdakwa M. RIFAI melakukan perbuatanya dengan cara awalnya Terdakwa M. RIFAI menawarkan ke mertua Saksi **FATKHUR ROKHMAN** untuk memasukkan Saksi **FATKHUR ROKHMAN** menjadi pegawai PT GUDANG GARAM Purwosari, kemudian selain Saksi **FATKHUR ROKHMAN**,Terdakwa M. RIFAI juga menjanjikan saudara ipar Saksi **FATKHUR ROKHMAN** yang bernama saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO untuk menjadi Karyawan di PT. SEMEN GRESIK dan CPNS melalui jalur khusus tanpa tes, akan tetapi sampai sekarang janji dari Terdakwa M. RIFAI tersebut tidak terlaksana, padahal baik Saksi **FATKHUR ROKHMAN** dan Ipar Saksi yaitu saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO serta mertua Saksi **FATKHUR ROKHMAN** sudah memenuhi segala perTerdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) ratan yang diminta oleh Terdakwa M. RIFAI dari sejumlah uang yang diminta sampai semua persyaratan administrasi.
- Bahwa benar awalnya pada bulan Juni 2013 Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) diberitahu oleh mertua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) jika teman kerjanya yang bernama Terdakwa RIFAI bisa memasukan seseorang untuk menjadi Karyawan di

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SEMEN GRESIK kemudian mertua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) tertarik kemudian menitipkan saudara ipar Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO agar bisa masuk menjadi Karyawan PT. SEMEN GRESIK, dengan syarat membayar sejumlah uang, berselang sebulan kemudian Terdakwa RIFAI juga menawarkan bahwasanya dirinya bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. GUDANG GARAM Purwosari dengan syarat membayar sejumlah uang, karena tertarik lalu Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) dann mertua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) menyanggupi semua permintaan Saksi RIFAI Akan tetapi pada bulan November 2013 Terdakwa M. RIFAI memberitahu mertua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) bahwa Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) tidak bisa masuk menjadi karyawan PT. GUDANG GARAM Purwosari dikarenakan orang yang memiliki link untuk memasukkan karyawan tersebut sudah pensiun kata Terdakwa M. RIFAI, kemudian Terdakwa M. RIFAI juga memberitahu jika ipar Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) juga tidak bisa masuk menjadi Karyawan di PT. SEMEN GRESIK karena orang yang bisa memasukan ke PT. SEMEN GRESIK meninggal dunia, tidak berselang lama kemudian pada tahun 2014 mertua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) ditawari lagi oleh Terdakwa M. RIFAI bahwa bisa memasukan menjadi CPNS adik ipar Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) KHOLID AGUS SUMARTOYO dengan membayar sejumlah uang, adapun sepengetahuan Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) berdasarkan cerita merua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) saat itu jika uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa RIFAI mencapai Rp. 235.000.000,- ( dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar Saksi**FATKHUR ROKHMAN**tidak pernah tau ketika mertua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) menyerahkan uang kepada Saksi RIFAI, akan tetapi setiap kali mertua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) usai menyerahkan uang kepada Terdakwa M. RIFAI, mertua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) selalu menceritakannya kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) dikarenakan kami juga tinggal satu rumah.
- Bahwa benar Saksi**FATKHUR ROKHMAN**pernah dimintai beberapa persyaratan oleh Terdakwa M. RIFAI sebagai syarat untuk melamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi karyawan PT. GUDANG GARAM Purwosari yaitu legaliser ijazah SD, SMP, SMA, SKCK, KTP , dan juga pas foto berbagai ukuran, dan juga surat lamaran, dimana saat itu semua persyaratan Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) titipkan kepada mertua Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) .

- Bawa benar sampai saat ini Saks **FATKHUR ROKHMAN** masih belum diangkat menjadi karyawan PT. GUDANG GARAM Purwosari tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa M. RIFAI, dengan alasan bahwa orang yang memiliki link untuk memasukkan karyawan tersebut sudah pensiun.
- Bawa benar untuk pastinya Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) tidak tahu apakah Terdakwa M. RIFAI pernah memasukkan orang hingga menjadi karyawan PT. GUDANG GARAM Purwosari, PT SEMEN GRESIK atau CPNS.
- Bawa benar Saksi**FATKHUR ROKHMAN**tidak tahuada korban lain selain saudara yang juga dirugikan dengan perbuatan Terdakwa M. RIFAI.
- Bawa benar Total kerugian yang dialami oleh ayah mertua Saksi**FATKHUR ROKHMAN**yaitu Saksi SISTOJO, S.Pd adalah sebesar Rp. 235.000.000,- ( dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bawa, sebetulnya saksi pada saat ditawari oleh mertua saksi, saksi sudah bekerja sebagai wiraswasta namun karena rasa bakti saksi kepada mertua maka saksi mengikuti saja perkataan mertua saksi untuk mau didaftarkan ke PT GUDANG GARAM;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, terdakwa pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bawa, keterangan terdakwa pada waktu itu benar, dan tidak ada paksaan;
- Bawa, terdakwa mengetahui karena terdakwa dilaporkan kepolisian oleh Sdr. SISTOJO mengenai uang sejumlah Rp235.000.000,00(dua ratus tigah puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa terima dalam beberapa kali pembayaran antara lain Rp. 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2013, kemudia Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah), dan Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) pada tahun 2016;

- Bawa, terdakwa menerima uang Rp. 235.000.000,00(dua ratus tigah puluh lima juta rupiah) dari Sdr. SISTOJO tersebut untuk beberapa alasan, antara lain dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terdakwa meneirima uang tersebut secara cash pada saat diperjalanan berangkat dinas menuju Kemenag Kab. Pasuruan untuk tanggal dan hari nya terdakwa lupa, sedangkan uang senilai Rp. 15.000.000,00(lima belsa juta rupiah) untuk tanggal dan harinya terdakwa lupa terdakwa menerima uang tersebut secara cash di Masjid Kauman Tembok Kec. Purworejo Kota Pasuruan, uang dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal 29 JUNI 2016 dan untuk uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdakwa terima tanggal 27 Juli 2016 yang melalui tranfer dari rekening Sdr. SISTOJO kepada rekening pribadi terdakwa sendiri BRI untuk nomor rekeningnya terdakwa lupa
- Bawa, Terdakwa kenal dengan sdr. SISTOJO sekira sejak tahun 2010 sebagai rekan kerja satu kantor terdakwa di Kemenag Kab. Pasuruan (dulu Depag Kab. Pasuruan), Adapun terdakwa dengan Sdr. SISTOJO tidak memiliki hubungan saudara.
- Bawa, untuk uang senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk memudahkan masuk Sdr. KHOLID AGUS SUMARTOJO(anak saudara SISTOJO) menjadi Pegawai di PT. SEMEN GRESIK, kemudian Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk memudahkan masuk menantu Sdr. SISTOJO yang tidak tahu namanya masuk menjadi Pegawai PT. GUDANG GARAM, uang senilai Rp. 15.000.000,00(lima belsa juta rupiah) uang dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk biaya dimasukkan Sdr. KHOLID AGUS SUMARTOJO ke CPNS melalui jalur Kebijakan dimana uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diakumulasikan atau ditambahkan dengan Rp. 15.000.000,00(lima belsa juta rupiah) uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi total Rp. 235.000.000,00(dua ratus tigah puluh lima juta rupiah) dan pada saat terdakwa sudah dilaporkan terdakwa sudah mengganti uang Sdr.SISTOJO sejumlah Rp.135.000.000,00(eratus tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan yang belum terdakwa bayar sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) ;

- Bawa, Terdakwa tidak pernah menawarkan Sdr. SISTOJO untuk memasukkan anak dan menantunya untuk menjadi Pegawai PT. SEMEN GRESIK dan PT. GUDANG GARAM tersebut, Adapun kronologi awalnya yaitu Sdr. SISTOJO kemanakah anak terdakwa setelah lulus SMA, lalu terdakwa menjawa jika anak terdakwa akan dimasukkan oleh saudara terdakwa/ Pak dhe terdakwa yang juga merupakan Pegawai PT. SEMEN GRESIK bernama KHOIRI (saat ini Almarhum) pada tanggal 13 lalu, untuk menjadi Pegawai PT. SEMEN GRESIK, kemudian Sdr. SISTOJO menyatakan ingin anaknya dimasukkan di PT. SEMEN GRESIK, lalu terdakwa menjelaskan jika ingin ikut seperti anak terdakwa harus membayar sejumlah uang yaitu, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagai uang memudahkan agar anaknya bisa masuk menjadi Pegawai PT. SEMEN GRESIK
- Bawa, Pihak yang terlibat dalam penerimaan uang-uang tersebut adalah Sdr.SUFANDI,Sdr.WAWAN DJUANDA DAN Sdr.DHARMAJI,Peran Sdr.SUFANDI dan Sdr.DHARMAJI adalah tangan kanan Sdr.WAWAN DJUANDA dan Sdr.ANDIANTO ;
- Bawa, Sdr.WAWAN DJUANDA dan Sdr.ANDIANTO mereka bekerja di BKN Pusat dan Sdr.ANDIANTO adalah Kabiro BKN Pusat pada tahun 2018;
- Bawa, Terdakwa ada keinginan mengembalikan uang sisa sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) apabila hukuman terdakwa melebihi ketentuan terdakwa akan kembalikan tetapi apabila hukuma terdakwa lebih ringan terdakwa akan kembalikan;
- Bawa, Uang yang terdakwa terima dari Sdr. SISTOJO. Dan terdakwa kirimkan kepada Sdr.SUFANDI tidak terdakwa pergunakan secara Pribadi;
- Bawa, Sdr.WAWAN DJUANDA dan Sdr.ANDIANTO mereka bekerja di BKN Pusat dan Sdr.ANDIANTO adalah Kabiro BKN Pusat pada tahun 2018;
- Bawa, Pada saat pendaftaran CPNS tahun 2018 terdakwa belum kenal dengan Sdr.ANDIANTO;
- Bawa, Terdakwa percaya kepada Sdr.SUFANDI dan Sdr.DHARMAJI karena mereka bilang adalah mereka adalah tangan kanan Sdr. ANDIANTO dan Sdr.WAWAN DJUANDA ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Ketika terdakwa mendapatkan Surat Keputusan(SK) Penerimaan CPNS Bayangan, terdakwa tidak memeriksa lagi dan tidak mencari tahu kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kuitansi yang ditandatangani diatas matrai atas nama RIFAI senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 27 Juli 2016 dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , tanggal 29 Juni 2016;
- Surat pernyataan dari sdr RIFAI yang ditanda tangani diatas matrai, tanggal 28 Februari 2020;
- Fotocopy Surat pernyataan tulisan tangan sdr RIFAI, tanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat permohonan kepada sdr KHOLID AGUS SUMARTOYO, tanggal 12 agustus 2013 – 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan proyek pusat pengadaan pegawai tetap 5-10 sekali BUMN SEMEN GRESIK, tanggal 25 Desember 2013 ;
- Fotocopy 1 (satu) bendel berkas yang mengatasnamakan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA atas SK Pengangkatan PNS atas nama KHOLID AGUS SUMARTOYO, tanggal 22 Oktober 2018.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar **Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm)** kenal dengan Saksi SISTOJO, S.Pdsejira sejak tahun 2010sebagai rekan kerja satu kantor **Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm)** di Kemenag Kab. Pasuruan (dulu Depag Kab Pasuruan), adapun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) dengan Saksi SISTOJO tidak memiliki hubungan saudara.

- Bawa benar Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) mengetahui yang menjadi objek pelaporan Saksi SISTOJO yaitu Rp 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) terima dalam beberapa kali pembayaran antara lain Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2013, kemudian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2016.
- Bawa benar Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) menerima uang Rp 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi SISTOJO tersebut untuk beberapa alasan, antara lain Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) menerima uang tersebut secara cash pada saat di perjalanan berangkat dinas menuju ke Kemenag Kab. Pasuruan untuk tanggal dan harinya Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) lupa, sedangkan uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tanggal dan harinya Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) lupa Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) menerima uang tersebut secara cash di Masjid Kauman Tembok Kec. Purworejo Kota Pasuraun, uang Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) menerima uang tersebut pada tanggal 29 Juni 2016 dan untuk uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) terima pada tanggal 27 Juli 2016 yang melalui Transfer dari rekening Saksii. SITOJO kepada rekenig pribadi Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) kepada rekening pribadi Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) sendiri BRI untuk nomer rekeningnya Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) lupa.
- Bawa benar uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memudahkan masuk Saksi KHOLID AGUS SUMARTOJO menjadidi Pegawai di PT SEMEN GRESIK, kemudian uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk memudahkan masuk menantu Saksi SISTOJO yang tidak tahu namanya masuk menjadi pegawai PT GUDANG GARAM,

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk biaya memasukkan Saksi KHOLID AGUS SUMARTOJO ke CPNS melalui jalur kebijakan dimana uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diakumulasikan atau ditambahkan dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp 100.000.000 menjadi total Rp 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bawa benar Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) menyerahkan uang tersebut dalam rangka memasukkan orang ke CPNS melalui jalur kebijakan.
- Bawa benar bukti Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) dalam membayar cash dan transfer tersebut adaalah 4 (empat) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Jatim.
- Bawa benar WAWAN JUANDA mengirim soft file berupa PDF dimana isinya ada nama – nama orang yang akan lolos namun file tersebut saat ini hilang.
- Bawa benar menurut Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) WAWAN JUANDA mempunyai link Kabiro BKN (Kepala Biro Kepegawaian), dan PANDI sebagai tangan kanan/kordiantor dari WAWAN JUANDA, yang mana mereka satu link.
- Bawa benar Karena Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) sudah kenal lama seperti keluarga dengan Saksi SISTOJO, dan karena anak Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) juga ikut daftar CPNS melalui jalur kebijakan tersebut yang akhirnya Saksi SISTOJO percaya kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) .
- Bawa bear untuk mendaftar masuk CPNS ada 2 cara yaitu : melalui jalur resmi mendaftar dan jalur melalui kebijakan.
- Bawa benar Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) jelaskan untuk masuk jalur resmi yaitu : Daftar melalui pendaftaran online, Melaksanakan test tulis, test akademik sesuai bidangnya, test kecapakan; Wawancara. Untuk syarat masuk CPNS melalui jalur kebijakan yaitu: Daftar dengan Mengumpulkan berkas – berkas diantaranya : Fotocopy KTP, Ijazah terakhir, Foto peserta, Mengisi blanko pengajuan Nomor Induk; Mengajukan permintaan pengajuan tempat

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas; Memberikan sejumlah uang untuk suap agar dipermudah menjadi CPNS.

- Sampai saat ini anak dari Saksi SISTOJO yakni Saksi KHOLID AGUS SUMARTOJO belum diterima CPNS.
- Bawa benar kenyataannya saat ini Saksi KHOLID AGUS SUMARTOJO belum diangkat menjadi CPNS.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 64 KUHP, atau **Kedua** melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka, Majelis diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan. Dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih cenderung bersesuaian dengan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar 378 Jo. Pasal 64 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Drs. M. RIFAI, M.Pd** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud* adalah sudah mengetahui terlebih dahulu sebab akibat apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mana tindak pidana itu dilakukan. Dan karena unsur sengaja diletakkan di depan unsur-unsur lainnya maka kesemuanya diliputi oleh kesengajaan dan harus diartikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian orang lain, badan hukum atau Negara dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengansengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui / mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan bahwa pelaku harus menpunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku harus dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan dan / atau dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak dan kewajiban pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa, Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin Alm. H. KHAMBALI awalnya bercerita kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa Anak terdakwa dibantu oleh saudaranya yang bernama KHOIRI bekerja sebagai pegawai di PT Semen Gresik, sehingga saksi SISTOJO, S.Pd tertarik untuk menitipkan anaknya, kemudian Terdakwa mengatakan “*jika ingin ikut seperti anaknya harus membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*” kemudian saksi SISTOJO, S.Pd sekira bulan Juli 2013 di Kantor Kementerian Agama, menyerahkan uang senilai Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi, akan tetapi pada sekira bulan November 2013 Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi memberitahukan kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa anak saksi SISTOJO, S.Pd yang bernama KHOLID AGUS SUMARTOYO tidak dapat menjadi karyawan PT. Semen Gresik dengan alasan orang yang membantu Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk memasukkan KHOLID AGUS SUMARTOYO sebagai karyawan PT. Semen Gresik telah meninggal dunia. Bahwa Bersamaan dengan waktu tersebut Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi juga menawarkan kepada saksi SISTOJO, S.Pd untuk membantu memasukkan anaknya menjadi karyawan PT. Gudang Garam dengan membayar senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) yang saksi SISTOJO, S.Pd percaya kemudian menitipkan manantunya (FATKHUROHMAN) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk menjadi Karyawan di PT. Gudang Garam, untuk itu saksi SISTOJO, S.PD pada bulan November 2013 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Kementerian Agama, namun pada akhirnya FATHKUROHMAN tidak bisa masuk menjadi Karyawan PT. Gudang Garam dengan alasan orang yang membantu Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl untuk memasukkan FATHKUROHMAN menjadi karyawan PT. Gudang Garam telah pensiun namun uang senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) tersebut telah diserahkan kepada PAK RON (staf personalia PT. Gudang Garam) dan telah dibagi-bagi kepada Staf Personalia PT. Gudang Garam sehingga tidak bisa diminta kembali. Bahwa selanjutnya saksi SISTOJO, S.Pd sekitar tahun 2014 menanyakan bagaimana dengan uangnya dengan jumlah total Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta*) yang telah diterima Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl kemudian Terdakwa Drs. M. RIFA'I menawarkan kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa uang tersebut dialihkan untuk membantu KHOLID AGUS SUMARTOYO menjadi CPNS karena Terdakwa mengaku saudaranya (KHOIRI) memiliki kenalan dengan Pegawai BKN di Jakarta dan dapat membantu untuk menjadikan KHOLID AGUS SUMARTOYO sebagai CPNS melalui jalur *kebijakan tanpa tes*, dengan syarat membayar uang sejumlah Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga kemudian saksi SISTOJO, S.Pd terbujuk dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut;

- Pada sekitar bulan Mei 2016 di Masjid Jami'Al-Anwar Kota Pasuruan saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan uang Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl karena saat itu Terdakwa mengatakan akan ke BKN Jakarta mengurus CPNS KHOLID AGUS SUMARTOYO
- Pada tanggal 29 Juni 2016 di rumah Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, di Dsn Beji Ledok Rt1Rw03 Desa Sumbersuko Kec Purwosari Kab Pasuruan, saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl karena saat itu Terdakwa mengatakan SK KHOLID AGUS SUMARTOYO sedang dikerjakan,
- Pada tanggal 27 Juli 2016 di Bank BRI Purwosari saksi SISTOJO, S.Pd mentranfer uang Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, karena saat itu Terdakwa mengatakan agar supaya SK KHOLID AGUS SUMARTOYO cepat diterbitkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang seluruhnya yang telah dibayarkan saksi SISTOJO, S.Pd kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi adalah sebesar Rp.235.000.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*) akan tetapi saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO tidak kunjung diangkat menjadi CPNS, kemudian ketika saksi SISTOJO menanyakan kepada terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi, terdakwa pada sekitar Desember 2018 seolah-olah KHOLID AGUS SUMARTOYO diterima sebagai CPNS menunjukkan 1(satu) lembar surat SK BKN Nomor: 2103552-KEP-BKN-X-2018 tentang Pengangkatan CPNS atas nama KHOLID AGUS SUMARTOYO di Kementerian Perhubungan wilayah Kabupaten Pasuruan surat dari Badan Kepegawaian Negara tertanggal 22 Oktober 2018 kepada saksi SISTOJO, sehingga saksi SISTOJO mempercayai terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi. Kemudian sekira bulan April 2019, Terdakwa. Drs. M. RIFA'I, M.Pdi memberitahukan kepada saksi SISTOJO, bahwa KHOLID AGUS SUMARTOYO akan dipindahkan ke Dinas PUPR Kota Pasuruan namun hingga saat ini KHOLID AGUS SUMARTOYO belum masuk menjadi CPNS di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan maupun Dinas PUPR Kota Pasuruan. Dan setelah dikonfirmasi kepada saksi AGUS HARIYANTO, Amd., LLAJ, S.E., M.M. (Staf Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kab. Pasuruan) ternyata SK BKN Nomor: 2103552-KEP-BKN-X-2018 tentang Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang digunakan terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk meyakinkan saksi SISTOJO bukanlah surat dari Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kab. Pasuruan, dan tidak ada Kementerian Perhubungan di wilayah Kabupaten Pasuruan sedangkan uang yang keseluruhannya telah diterima oleh terdakwa sampai sekarang belum juga dikembalikan sepenuhnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menerangkan bahwa uang tersebut diserahkan juga kepada SUDARMADI dan WAWAN JUANDA namun semua keterangan terdakwa tersebut tidak ada alat bukti lain yang mendukung sedangkan dalam keterangan saksi korban dan didukung dengan barang bukti berupa kwitansi penerimaan uang dan juga pernyataan dari terdakwa sendiri bahwa uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa yakni secara tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terdakwa secara langsung yang menerima penyerahan uang oleh saksi SISTOJO serta tidak ada bukti yang dapat membuktikan uang tersebut diserahkan lagi kepada pihak lain maka secara hukum telah terbukti bahwa uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang tersebut oleh terdakwa maka telah dapat diyakini terdakwalah yang paling diuntungkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan yakni penerimaan CPNS tahun 2014 2015 tidak ada yang namanya jalur kebijakan dan sebagai fakta umum yang telah diketahui (notoir feiten) bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan CPNS tidak ada yang mensyaratkan dengan pembayaran sejumlah uang, namun pada kenyataannya terdakwa tetap meminta sejumlah uang secara bertahap kepada saksi korban dengan tujuan terdakwa membantu anak saksi korban yakni saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO menjadi seorang PNS. Dari fakta tersebut nampak jelas perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

**Ad. 3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sarana-sarana untuk melakukan tindak pidana yang salah satunya di antaranya harus dipakai oleh pelaku, serta unsur akibat dipergunakan sarana tersebut mengerakkan orang lain melakukan salah satu unsur ;

Menimbang, bahwa menurut almarhum Prof. SATOCHID KARTANEGERA, suatu *nama palsu* harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seseorang pun. Dan *sifat/martabat palsu*, tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau suatu pekerjaan yang resmi, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu, sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu, misalnya mengaku sebagai saudara atau kawan baik dari seorang pejabat tertentu, sehingga ia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dari pejabat tersebut, padahal semuanya sesungguhnya tidak benar. *Tipu muslihat* ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. *Rangkaian kebohongan* ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (vide: Drs. P.A.F. LAIMNTANG, S.H. dan THEO LAMINTANG, S.H.; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, penerbit Sinar Grafika-Jakarta) ;

Menimbang, bahwa putusan Hoge Raad tanggal 19 Januari 1942 menyebutkan “Untuk dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar” (vide : R.SOENARTO SOERODIBROTO, S.H.: KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, PT RajaGrafindo Persada, edisi kelima, 2004-Jakarta) ;

Menimbang, bahwa sarana atau cara yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut, menggerakan orang lain agar orang lain tersebut :

- a. Mau menyerahkan sesuatu benda, atau ;
- b. Mau membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa membuat hutang atau menghapuskan piutang, diartikan secara umum, tidak harus dilakukan menurut tata cara tertentu sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata, dengan demikian cara yang umum dipergunakan dalam masyarakat seperti menggunakan kwitansi atau hutang diatas kertas segel dapat diterapkan dalam unsur tindak pidana ini ;

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap yakni :

- Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl Bin Alm. H. KHAMBALI awalnya bercerita kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa Anak terdakwa dibantu oleh saudaranya yang bernama KHOIRI bekerja sebagai pegawai di PT Semen Gresik, sehingga saksi SISTOJO, S.Pd tertarik untuk menitipkan anaknya, kemudian Terdakwa mengatakan “*jika ingin ikut seperti anaknya harus membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*” kemudian saksi SISTOJO, S.Pd sekira bulan Juli 2013 di Kantor Kementerian Agama, menyerahkan uang senilai Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekira bulan November 2013 Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi memberitahukan kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa anak saksi SISTOJO, S.Pd yang bernama KHOLID AGUS SUMARTOYO tidak dapat menjadi karyawan PT. Semen Gresik dengan alasan orang yang membantu Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk memasukkan KHOLID AGUS SUMARTOYO sebagai karyawan PT. Semen Gresik telah meninggal dunia.

- Bersamaan dengan waktu tersebut Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi juga menawarkan kepada saksi SISTOJO, S.Pd untuk membantu memasukkan anaknya menjadi karyawan PT. Gudang Garam dengan membayar senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) yang saksi SISTOJO, S.Pd percaya kemudian menitipkan menantunya (FATKHUROHMAN) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk menjadi Karyawan di PT. Gudang Garam, untuk itu saksi SISTOJO, S.PD pada bulan November 2013 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi di Kantor Kementerian Agama, namun pada akhirnya FATKHUROHMAN tidak bisa masuk menjadi Karyawan PT. Gudang Garam dengan alasan orang yang membantu Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk memasukkan FATHKUROHMAN menjadi karyawan PT. Gudang Garam telah pensiun namun uang senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) tersebut telah diserahkan kepada PAK RON (staf personalia PT. Gudang Garam) dan telah dibagi-bagikan kepada Staf Personalia PT. Gudang Garam sehingga tidak bisa diminta kembali.
- Bahwa saksi SISTOJO, S.Pd sekitar tahun 2014 menanyakan bagaimana dengan uangnya dengan jumlah total Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta*) yang telah diterima Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi kemudian Terdakwa Drs. M. RIFA'I menawarkan kepada saksi SISTOJO, S.Pd bahwa uang tersebut dialihkan untuk membantu KHOLID AGUS SUMARTOYO menjadi CPNS karena Terdakwa mengaku saudaranya (KHOIRI) memiliki kenalan dengan Pegawai BKN di Jakarta dan dapat membantu untuk menjadikan KHOLID AGUS SUMARTOYO sebagai CPNS melalui jalur *kebijakan tanpa tes*, dengan syarat membayar uang sejumlah Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga kemudian saksi SISTOJO, S.Pd terbujuk dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Mei 2016 di Masjid Jami'Al-Anwar Kota Pasuruan saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan uang Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl karena saat itu Terdakwa mengatakan akan ke BKN Jakarta mengurus CPNS KHOLID AGUS SUMARTOYO
- Pada tanggal 29 Juni 2016 di rumah Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, di Dsn Beji Ledok Rt1Rw03 Desa Sumbersuko Kec Purwosari Kab Pasuruan, saksi SISTOJO, S.Pd menyerahkan Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl karena saat itu Terdakwa mengatakan SK KHOLID AGUS SUMARTOYO sedang dikerjakan,
- Pada tanggal 27 Juli 2016 di Bank BRI Purwosari saksi SISTOJO, S.Pd mentranfer uang Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, karena saat itu Terdakwa mengatakan agar supaya SK KHOLID AGUS SUMARTOYO cepat diterbitkan.
- Sehingga total uang seluruhnya yang telah dibayarkan saksi SISTOJO, S.Pd kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl adalah sebesar Rp.235.000.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*) akan tetapi saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO tidak kunjung diangkat menjadi CPNS, kemudian ketika saksi SISTOJO menanyakan kepada terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl, terdakwa pada sekitar Desember 2018 seolah-olah KHOLID AGUS SUMARTOYO diterima sebagai CPNS menunjukkan 1(satu) lembar surat SK BKN Nomor: 2103552-KEP-BKN-X-2018 tentang Pengangkatan CPNS atas nama KHOLID AGUS SUMARTOYO di Kementerian Perhubungan wilayah Kabupaten Pasuruan surat dari Badan Kepegawaian Negara tertanggal 22 Oktober 2018 kepada saksi SISTOJO, sehingga saksi SISTOJO mempercayai terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdl. Kemudian sekira bulan April 2019, Terdakwa. Drs. M. RIFA'I, M.Pdl memberitahukan kepada saksi SISTOJO, bahwa KHOLID AGUS SUMARTOYO akan dipindahkan ke Dinas PUPR Kota Pasuruan namun hingga saat ini KHOLID AGUS SUMARTOYO belum masuk menjadi CPNS di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan maupun Dinas PUPR Kota Pasuruan. Dan setelah dikonfirmasi kepada saksi AGUS HARIYANTO, Amd., LLAJ, S.E., M.M. (Staf Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kab. Pasuruan) ternyata SK BKN Nomor:

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2103552-KEP-BKN-X-2018 tentang Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang digunakan terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi untuk meyakinkan saksi SISTOJO bukanlah surat dari Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kab. Pasuruan, dan tidak ada Kementerian Perhubungan di wilayah Kabupaten Pasuruan

- Bawa benar WAWAN JUANDA mengirim soft file berupa PDF dimana isinya ada nama – nama orang yang akan lolos namun file tersebut saat ini hilang.
- Bawa benar menurut Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) WAWAN JUANDA mempunyai link Kabiro BKN (Kepala Biro Kepegawaian), dan PANDI sebagai tangan kanan/kordiantor dari WAWAN JUANDA, yang mana mereka satu link.
- Bawa benar Karena Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) sudah kenal lama seperti keluarga dengan Saksi SISTOJO, dan karena anak Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) juga ikut daftar CPNS melalui jalur kebijakan tersebut yang akhirnya Saksi SISTOJO percaya kepada Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) .
- Bawa bear untuk mendaftar masuk CPNS ada 2 cara yaitu : melalui jalur resmi mendaftar dan jalur melalui kebijakan.
- Bawa benar Terdakwa Drs. M. RIFA'I, M.Pdi Bin H. MAJARI (Alm) jelaskan untuk masuk jalur resmi yaitu : Daftar melalui pendaftaran online, Melaksanakan test tulis, test akademik sesuai bidangnya, test kecapakan; Wawancara. Untuk syarat masuk CPNS melalui jalur kebijakan yaitu: Daftar dengan Mengumpulkan berkas – berkas diantaranya : Fotocopy KTP, Ijazah terakhir, Foto peserta, Mengisi blanko pengajuan Nomor Induk; Mengajukan permintaan pengajuan tempat bertugas; Memberikan sejumlah uang untuk suap agar dipermudah menjadi CPNS.
- Sampai saat ini anak dari Saksi SISTOJO yakni Saksi KHOLID AGUS SUMARTOJO belum diterima CPNS.
- Bawa benar kenyataannya saat ini Saksi KHOLID AGUS SUMARTOJO belum diangkat menjadi CPNS.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa alasan terdakwa bisa membantu memasukkan orang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS karena terdakwa memiliki kenalan orang BKN di Jakarta yang bernama SUDARMADI dan WAWAN JUANDA;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan alasan terdakwa bisa memasukkan anak saksi SISTOJO menjadi karyawan PT SEMEN GRESIK adalah karena memiliki saudara yang bernama KHOIRI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan alasan terdakwa bisa memasukkan menantu saksi SISTOJO menjadi karyawan PT GUDANG GARAM adalah karena memiliki teman yang bernama Pak RON sebagai bagian HRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa orang yang disebut oleh terdakwa bukanlah orang yang bekerja di BKN dimana terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa SUDARMAJI adalah pensiunan PNS di Kehutanan dan WAWAN JUANDA terdakwa tidak bisa memastikan bekerja dimana namun yang terdakwa tahu wawan juanda kenal dengan Andrianto yang katanya sebagai Kabiro di BKN Pusat. Terkait Andrianto yang menurut terdakwa merupakan Kabiro di BKN, majelis tidak meyakini terdakwa kenal dengan orang yang memiliki jabatan tinggi sebagai Kabiro karena terdakwa menerangkan bahwa tahu yang namanya Andrianto karena pernah berjalan bareng satu kali di Parkiran BKN. Majelis memandang pertemuan pertama kali yang hanya sesingkat itu tidak akan mungkin berani membicarakan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum mengenai prekrutan CPNS jalur "kebijakan" dengan syarat sejumlah uang sehingga Majelis meyakini bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan dirinya kenal dengan Kabiro di BKN hanyalah segala daya upaya untuk meyakinkan saksi korban saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa bukanlah sebagai orang yang jabatannya menentukan kelulusan CPNS dan orang-orang yang disebut oleh terdakwa pada saat meyakinkan saksi korban juga bukanlah orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan kelulusan CPNS serta berdasarkan keterangan terdakwa sebagai seorang PNS dan fakta yang telah diketahui umum bahwa penerimaan CPNS tidak mensyaratkan adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa berkata-kata kepada saksi korban bahwa terdakwa dapat membantu anak saksi korban yakni saksi KHOLID AGUS SUMARTOYO bisa masuk menjadi CPNS dengan cara memberikan sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa yang dikirim secara bertahap dan untuk meyakinkan kemampuannya tersebut, terdakwa mengatakan bahwa ia memiliki teman yang bisa meloloskan CPNS yang bekerja di BKN Pusat dan telah pula mengirimkan foto berupa SK CPNS yang walaupun ternyata setelah dicek adalah palsu dan tidak ada data resminya di BKN sehingga dari kata-kata itu dan foto SK CPNS palsu tersebut membuat saksi korban percaya dan mau menyerahkan uang dengan cara transfer bank ke rekening terdakwa secara bertahap;

Menimbang, bahwa terhadap kata-kata atau kalimat-kalimat yang diucapkan tersebut, mengenai menggunakan sejumlah uang, terdakwa telah mengetahui bahwa sejatinya untuk masuk menjadi CPNS tidak menggunakan uang sedikitpun dan murni kompetisi, sedangkan mengani kata-kata terdakwa tentang ia memiliki teman dari BKN sebetulnya Terdakwa sendiri tidak mengetahui kebenaran akan hal tersebut yang mana terdakwa sendiri mengetahui salah satu orang yang terdakwa sebut sebagai orang BKN ternyata hanya pensiunan Kehutanan yang sama sekali tidak memiliki kewenangan perekrutan CPNS tersebut sehingga segala ucapan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban merupakan suatu hal yang didasarkan atas ketidak benaran sehingga dapat dikatakan terdakwa telah menggunakan serangkaian kebohongan. Dan perbuatan terdakwa yang mengirimkan foto SK CPNS palsu majelis memandang hanyalah suatu tipu daya / tipu muslihat yang dilakukan terdakwa untuk meminta kembali uang kepada saksi korban agar kembali memberikan sejumlah uang tambahan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap fakta bahwa yang membantu menguruskan anak saksi korban untuk dapat masuk sebagai karyawan PT SEMEN GRESIK adalah sudara dari terdakwa yang bernama KHOIRI dalam persidangan ini dikatakan oleh terdakwa bahwa KHOIRI itu telah meninggal sehingga tidak bisa membantu anak saksi SISTOJO untuk masuk menjadi karyawan PT Semen GRESIK juga tidak ada satupun alat bukti yang dapat mendukungnya. Apakah benar KHOIRI itu adalah memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan apakah benar KHOIRI tersebut telah meninggal juga tidak ada alat bukti pendukungnya termasuk pula Pak Ron sebagai staf HRD PT Gudang Garam apakah benar sebagai staf HRD yang memiliki kewenangan sebagai perekrut karyawan PT Gudang Garam juga tidak ada alat bukti pendukungnya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa apa yang telah disampaikan terdakwa kepada saksi korban adalah serangkaian kata-kata bohong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menggunakan cara dengan serangkaian kata bohong dan tipu muslihat untuk meyakinkan saksi korban untuk bisa memasukkan anak saksi korban yang bernama KHOLID AGUS SUMARTOYO menjadi CPNS maupun sebagai karyawan PT SEMEN GRESIK sehingga saksi korban tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan terdakwa terhadap keterangan saki korban serta keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa uang yang diterimanya adalah Rp 235.000.000,00 bukan Rp 285.000.000,00 oleh karena saksi korban SISTOJO maupun dalam berkas perkara tidak ada bukti maka Majelis meyakini secara hukum nominal uang yang telah diserahkan adalah sejumlah Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur "**barangsiapa**" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **Drs. M. RIFAI, M.Pdi** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah pula di Junctokan kedalam pasal 64 KUHAP yakni perbuatan berlanjut sebagai bagian daripada perbarengan tindak pidana (samenloop) maka sejatinya hal ini hanyalah sebagai bahan pertimbangan dalam pembertan penjatuhan pidana menurut UU (KUHP) selain daripada keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai alasan non Yuridis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pemberiar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa haruslah dianggap sebagai membantu melakukan tindak pidana dan tidak adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman layaknya pelaku utama. Terkait hal ini Majelis berpendapat bahwa untuk menilai apakah terdakwa ini sebagai pembantu, ataupun turut serta melakukan maka harus pula dinilai dari peran-peran peserta atau pelaku lainnya. Namun dalam hal ini pelaku-pelaku lainnya tidak pernah dihadirkan baik oleh Penuntut Umum sebagai saksi A charge maupun dihadirkan oleh terdakwa sebagai saksi yang meringankan (ade charge) sehingga memang terkesan tidak dapat disimpulkan secara pasti apa kapasitas / drajat perbuatan daripada terdakwa. Hal yang perlu diketahui bahwa yang dimaksud sebagai membantu melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 56 KUHP, mensyaratkan bahwa unsur sengaja harus ada dan niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari pihak yang diberikan bantuan. Selain itu bahwa, bantuan yang diberikan itu boleh berupa apa saja baik moril ataupun materiil **tetapi** sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh sedemikian besarnya sehingga dapat dianggap telah melakukan suatu anasir (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana. Sebab apabila demikian maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai "Turut Melakukan" sebagaimana pasal 55 KUHP. Dalam perkara ini, melihat segala hal ikhwal rangkaian perbuatan terdakwa mulai memberikan informasi dapat membantu memasukkan seseorang sebagai karyawan BUMN (PT SEMEN GRESIK), Perusahaan swasta (PT GUDANG GARAM) dan CPNS kemudian menerima berkas permohonan pendaftaran calon peserta, menyampaikan nominal uang yang harus dibayarkan, menerima pembayaran / penyerahan uang, memberikan update informasi, mengirimkan fotokopi SK CPNS palsu, mengumpulkan para orang tua calon peserta di SMK MAARIF Pasuruan, meminta tambahan uang kepada calon peserta untuk percepatan terbitnya SK CPNS asli dan sebagainya, Majelis menilai hal tersebut bukanlah sebagai sekedar pembantuan namun terdakwa telah begitu aktif dalam melakukan serangkaian perbuatan itu sehingga derajat perbuatannya telah sama dengan pelaku-pelaku lain sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan Penuntut Umum yakni “terdakwa sudah pernah dihukum”, Majelis juga tidak sependapat hal itu dijadikan sebagai hal yang memberatkan karena sejatinya perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak dapat digolongkan sebagai Recidive sebagaimana pasal 486 KUHP melainkan perbuatan terdakwa ini merupakan suatu “delik tertinggal” sebagaimana Pasal 71 KUHP yang artinya perbuatan ini hanyalah sebagai concursus biasa yang tidak dilakukan penuntutan secara bersamaan. Pasal 71 KUHP ini hanya mensyaratkan pidana yang telah dijatuhkan dalam perkara sebelumnya itu “turut dihitung” bukan dinyatakan sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan maka tidak ada ketentuan mengenai pengurangan masa tahanan, perintah untuk tetap atau dikeluarkan dari tahanan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatur dalam ketentutan Pasal 194 KUHAP. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah :

- 2 (dua) lembar kuitansi yang ditandatangani diatas matrai atas nama RIFAI senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 27 Juli 2016 dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , tanggal 29 Juni 2016;
- Surat pernyataan dari sdr RIFAI yang ditanda tangani diatas matrai, tanggal 28 Februari 2020;
- Fotocopy Surat pernyataan tulisan tangan sdr RIFAI, tanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat permohonan kepada sdr KHOLID AGUS SUMARTOYO, tanggal 12 agustus 2013 – 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan proyek pusat pengadaan pegawai tetap 5-10 sekali BUMN SEMEN GRESIK, tanggal 25 Desember 2013 ;
- Fotocopy 1 (satu) bendel berkas yang mengatasnamakan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA atas SK Pengangkatan PNS atas nama KHOLID AGUS SUMARTOYO, tanggal 22 Oktober 2018.

Adalah merupakan barang bukti berupa tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa dan tentu masih bermanfaat bagi pihak keluarga saksi korban, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SISTOYO S.Pd

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP*):

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada keluarga saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ;
- Terdakwa merupakan ASN yang seharusnya menjadi contoh atau panutan untuk tidak melakukan tindakan – tindakan pelanggaran hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyantuni anak yatim;
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada korban sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. M. RIFA'I, M.Pdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kuitansi yang ditandatangani diatas matrai atas nama RIFAI senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 27 Juli 2016 dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , tanggal 29 Juni 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan dari sdr RIFAI yang ditanda tangani diatas matrai, tanggal 28 Februari 2020;
- Fotocopy Surat pernyataan tulisan tangan sdr RIFAI, tanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat permohonan kepada sdr KHOLID AGUS SUMARTOYO, tanggal 12 agustus 2013 – 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan proyek pusat pengadaan pegawai tetap 5-10 sekali BUMN SEMEN GRESIK, tanggal 25 Desember 2013 ;
- Fotocopy 1 (satu) bendel berkas yang mengatasnamakan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA atas SK Pengangkatan PNS atas nama KHOLID AGUS SUMARTOYO, tanggal 22 Oktober 2018.

## Dikembalikan kepada saksi SISTOJO S.Pd

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISTIANA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh AHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Ida Ayu Widyarini, S.H.. M.Hum

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

RISTIANA DEWI, S.H.